

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Sistem pembayaran tidak terlepas dari perkembangan uang sebagai alat pembayaran dari berbagai aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh individu maupun instansi didalam masyarakat. Instrumen dan sistem pembayaran mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dan teknologi informasi. Awalnya mekanisme pembayaran dalam masyarakat yang sering digunakan secara barter, selanjutnya sebagai solusi digunakan uang sebagai alat pembayaran. Uang yang digunakan berupa uang logam dan uang kertas atau kartal.<sup>1</sup> Era *society* ini mengakibatkan munculnya transformasi pada pencaarian yang mampu dirubah dengan mesin, yang pada akhirnya aktivitas canggih saat ini berupaya untuk dapat memberikan pelayanan dengan cara digital. Teknologi saat ini mempersembahkan service yang tidak sulit dan ribet, akurat dan sesuai dengan perubahan kemajuan ekonomi<sup>2</sup>, seperti alat pembayaran saat ini juga ikut berkembang. Bentuk alat pembayaran saat ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis serta

---

<sup>1</sup> Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003), 1.

<sup>2</sup> Sulistyowati, Yayuk Sri Rahayu, and Chifni Darun Naja, "Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *WADIAH* 7, no. 2 (April 3, 2023): 118, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>.

tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Perubahan transaksi jual beli disampaikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مَعْصِيَتُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Al-Quran : Ar – Ra'd ayat 11).<sup>4</sup>

Bank Indonesia menyatakan system pembayaran non tunai terbagi menjadi dua yakni *e-money* dan *e-wallet*. *E-money* adalah metode pembayaran pembayaran berbasis chip (*offline*), sedangkan *e-wallet* atau dompet digital, adalah metode pembayaran yang berbasis server, seperti OVO, Go-Pay, Dana, Link-Aja, dan i-saku.<sup>5</sup>

Bank Indonesia berperan sebagai pengatur sistem pembayaran di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2019 meluncurkan kanal pembayaran dengan basis *shared delivery channel* untuk instrumen pembayaran dengan basis *server* yakni QRIS digunakan untuk

<sup>3</sup> Aula Ahmada, Hafidh Saiful Fikri, “Tinjauan Maqasid Syariah Tentang *E-Mone*”, *Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, (Januari, 2022), 140.

<sup>4</sup> Lajnah Pentakhis, *Mushaf Madinah : Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung : Raudlatul Jannah, 2010), 226.

<sup>5</sup> Miranda Devi Sonnya Lomi. Gede Sri Darma, “Jalan Terjal Implementasi QR Code Bank BCA Di Bali”, *Akuntansi dan Pajak*, 22 ,( Februari, 2021), 835.

menstandarisasi semua pembayaran non tunai yang menggunakan *quick response code*. Salah satu alasan peluncuran QRIS ini adalah agar para pedagang atau penjual di pasar tradisional dalam bertransaksi non tunai tidak perlu menyediakan banyak *quick response code* dari berbagai penerbit. Serta untuk menghindari penipuan, pencurian dan peredaran uang palsu. Penggunaan QRIS dapat digunakan pada aplikasi *e-wallet* yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, telah terinstall dan telah terhubung dengan koneksi internet pada *smartphone*.<sup>6</sup>

Teknologi *Quick Response Code (QR Code)* merupakan inovasi teknologi yang digunakan untuk metode pembayaran pada dompet digital. *Quick Response Code (QR Code)* merupakan barcode dua dimensi yang dapat menyimpan data. Fungsi dari *Quick Response Code (QR Code)* pada metode pembayaran sebagai penghubung antara pengguna dengan layanan transaksi pembayaran dengan cara memindai *Quick Response Code (QR Code)* menggunakan kamera *smartphone* yang sudah terhubung dengan akun pengguna.<sup>7</sup>

Pembayaran non tunai pada umumnya berkembang secara pesat di pasar modern namun semakin majunya perkembangan teknologi pada sistem pembayaran non tunai seharusnya dapat memberikan implementasi secara menyeluruh tidak hanya pada pasar modern saja

---

<sup>6</sup> Josef Evan Sihalo, Atifah Ramadani, dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2, (April 2020), 289.

<sup>7</sup> Rina Mayanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan *User* Terhadap Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* Sebagai Teknologi Pembayaran Pada Dompet Digital, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25, (Agustus 2020), 124.

namun juga pada pasar tradisional terutama di perkotaan.<sup>8</sup> Penggunaan teknologi digital pada ekosistem pasar tradisional adalah tuntutan zaman supaya pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern, dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pedagang maupun bagi pembeli serta membantu pedagang dalam menjangkau konsumen baru yang lebih luas.<sup>9</sup>

Pekan QRIS pertama di pasar tradisional yang ada di Kediri diadakan di Pasar Pahing. Pasar Pahing merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di pusat Kota Kediri. Pekan QRIS diadakan di Pasar Pahing pada tanggal 11 Maret 2020. Pasar pahing menjadi Pilot Project dalam acara launching QRIS karena di Pasar Pahing sudah terdapat puluhan pedagang yang menyiapkan alat untuk transaksi non tunai di lapaknya. Setelah Pasar Pahing QRIS akan diterapkan ke seluruh pasar yang ada di Kota Kediri.<sup>10</sup> Dari 51 pedagang terdapat 22 pengguna QRIS di Pasar Pahing. Berikut ini data pedagang yang menggunakan QRIS:

---

<sup>8</sup>Atmai Yori Candra, *Perilaku Dan Persepsi Masyarakat dalam Penerapan Sistem Pembayaran Non Tunai Saat Pandemi COVID19 di Pasar Tradisional*, Jurnal Ekonomi Keuangan & Perencanaan Indonesia, 1 ( Januari, 2021).

<sup>9</sup><https://ekon.go.id/publikasi/detail/menko-airlangga-pemanfaatan-teknologi-digital-dalam-ekosistem-pasar-tradisional-untuk-tingkatkan-daya-saing-pedagang-dan-menjangkau-konsumen-baru-yang-lebih-luas>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

<sup>10</sup>Muji Harta, “Wali Kota Kediri Hadiri Launching QRIS di Pasar Pahing”, *Bangsa ON*, <http://m.bangsaonline.com/berita/70675/wali-kota-kediri-hadiri-launching-qr-is-di-pasar-pahing>, 11 Maret 2020,1.

**Tabel 1.1****Pedagang yang menggunakan QRIS**

<b>No</b>	<b>Nama Toko / Pedagang</b>	<b>No</b>	<b>Nama Toko / Pedagang</b>
1.	Toko Alex Jaya	12.	Toko Baju Bu Zahrok
2.	Toko Lestari	13.	Toko Djamal
3.	Toko Lufi Rifizayharji	14.	Toko Sri Rahayu
4.	Toko Yunastatik	15.	Toko Budi Hartono
5.	Toko Fatimah	16.	Toko Arik Asesoris
6.	Toko Azizah Colection	17.	Toko Sugeng
7.	Toko Baju Bandung	18.	Toko Sujono
8.	Toko Sumber Makmur	19.	Toko Sri Utami
9.	Faisal Angriawan	20.	Putra Galunggung
10.	Toko Buah Bu Darmi	21.	Bakso Pak Kancil
11.	Toko Djawa	22.	Toko Bu Fatimah

Sumber : *Data Hasil Observasi 2023*

Penggunaan QRIS di Pasar Tradisional diharapkan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu penjual dan pembeli dalam

melakukan transaksi, serta melindungi dari penyebaran virus melalui uang, uang merupakan salah satu tempat bersarangnya virus dan bakteri. Penggunaan QRIS akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran, pedagang tidak perlu menyiapkan uang tunai untuk pengembalian. Pedagang hanya perlu menyiapkan satu *quick response code* yang dapat diakses digunakan oleh *e-wallet* apapun yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.<sup>11</sup>

Uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelaksanaan jual beli penjual memberikan harga dengan nominal tertentu, lalu pembeli sepakat dengan harga yang diberikan oleh penjual. Kendala dalam jual beli yakni pada penyediaan uang kembalian. Proses transaksi harus selalu menyediakan uang untuk kembalian. Pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, maka penjual harus mengembalikan sisa uangnya. Ketersediaan uang kembalian sangatlah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang dalam jual beli. karena kebutuhan uang kembalian dapat mempengaruhi proses transaksi. Pembeli berbelanja dengan nominal besar besar seperti 100.000 dan penjual tidak memiliki kembalian. Kejadian tersebut memperlambat proses transaksi karena penjual harus menukarkan uang terlebih dahulu ke pedagang lainnya. Pembeli harus menunggu dan hal tersebut juga mengakibatkan antrian pembeli serta cukup menyita waktu. Seringkali penjual harus membulatkan nominal harganya dikarenakan tidak memiliki

---

<sup>11</sup><http://kalbarupdates.com/kalbar/metropolis/bi-perkenalkan-qr-is-ke-pasar-tradisional>, diakses pada 6 November 2020.

uang pecah receh, misalnya 5.500 menjadi 5000.<sup>12</sup> Pembulatan tersebut apabila dilakukan berulang kali dapat menimbulkan kerugian bagi penjual, dan apabila penjual merasa dirugikan serta tidak rela, proses transaksi jual beli tersebut menimbulkan *mudharat* bagi penjual serta tindakan tersebut tidak di benarkan dalam islam. Transaksi jual beli dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan bagi kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak, tidak ada unsur paksaan.<sup>13</sup>

Penggunaan QRIS memudahkan pedagang tidak perlu menyediakan uang kembalian, uang yang masuk pembayaran yang dilakukan menggunakan QRIS uang langsung masuk kedalam rekening bank milik pedagang. Transaksi yang dilakukan tercatat pada *e-wallet* dan *m-banking* sehingga baik penjual maupun pembeli dapat melihat setiap transaksi yang dilakukan. Sistem pencatatan dan pembukuan (akuntansi) sangat diperlukan setiap usaha jual beli untuk mengetahui aktivitas usaha dan hasil usaha yang telah dicapai. Pencatatan dan pembukuan memberikan manfaat penting bagi bisnis atau usaha seperti memberikan informasi mengenai seluruh informasi transaksi jual beli, memberikan informasi terkait perkembangan bisnis, menjadi dasar pembuatan laporan keuangan dan pengajuan pinjaman, menjadi dasar pemenuhan hak dari

---

<sup>12</sup> Lufi (Toko Lufi Rifizayharji), Kediri : Pasar Pahing , 24 Februari 2021.

<sup>13</sup> Syufa'at, "Implementasi *Maqasid Al- Syariah* Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2 ( Oktober, 2013), 158-159.

pihak – pihak yang berkaitan dengan bisnis secara adil sehingga terhindar dari tindakan zalim.<sup>14</sup>

Uang yang merupakan sarang berkembangnya virus dengan penggunaan QRIS dapat memutus rantai penyebarannya dan tidak perlu kontak langsung dengan pembeli. Proses transaksi tidak dapat dilihat berapa total uang yang masuk kerekeningnya pada saat itu juga apabila tidak memiliki jaringan internet dan tidak dapat mengetahui notifikasi pemberitahuan pembayaran.<sup>15</sup> Sebagian pedagang mengalami kesulitan dalam penggunaan QRIS karena kurang memahami teknologi informasi terutama pada handphone. Pengoperasian QRIS juga harus meminta pertolongan orang lain (anaknyanya). Respon pedagang tersebut bahwa penggunaan QRIS mudah bagi yang bisa, namun menurutnya susah atau ribet, beliau, dan uang yang masuk harus dicairkan dulu ke bank atau ke ATM tidak dapat langsung digunakan untuk belanja sehingga beliau selalu dibantu oleh anaknya ketika ada pembeli yang menggunakan QRIS, apalagi ketika tidak mempunyai kuota internet tidak dapat langsung melihat uang yang masuk *m-bankingnya*.<sup>16</sup> Pedagang atau penjual di Pasar Pahing tidak semua menggunakan QRIS masih ada penjual atau pedagang yang menggunakan metode pembayaran dengan uang tunai.

---

<sup>14</sup> Sulistyowati and Neny Romadhona Nurhadija Putri, “Pengelolaan Peternakan Ayam Ras Petelur dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau dari Manajemen Bisnis Syariah,” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 2 (November 19, 2022): 176, <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.281>.

<sup>15</sup> Alex (toko Alex Jaya), Kediri : Pasar Pahing , 24 November 2021.

<sup>16</sup> Lufi (Toko Lufi Rifizayharji), Kediri: Pasar Pahing , 24 November 2021.



Respon pembeli menuturkan bahwa penggunaan QRIS sangat bermanfaat terutama baginya yang seorang pekerja kantoran yang sibuk tidak memiliki waktu banyak untuk belanja, dengan menggunakan QRIS tidak perlu pergi ke mesin ATM untuk mencairkan uang terlebih dahulu sebelum belanja, tidak perlu membawa uang tunai banyak, dengan keadaan yang seperti ini, perekonomian yang semakin sulit segala hal akan dilakukan orang untuk mendapatkan uang seperti mencuri, saat ini cukup membawa handphone saja cukup, uang kembaliannya pun bisa langsung masuk ke mobile banking. Tanpa disadari penyebaran virus semakin cepat dan semakin luas, dengan menggunakan QRIS lebih aman, tidak perlu kontak fisik dengan penjual. QRIS tidak dapat diakses apabila tidak mempunyai kuota internet atau batrai handphone habis.<sup>17</sup>

Menghindari terjadinya *mudharat* serta guna mewujudkan kemaslahatan, transaksi *muamalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hidup manusia tanpa membebani dan mempersempit ruang kehidupan manusia.<sup>18</sup> Manusia harus memelihara unsur utama kemaslahatan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan tersebut tercermin pada *Maqasid syariah* yang memiliki tujuan untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia serta menghindari adanya

---

<sup>17</sup> Tina (pembeli), Kediri, 28 November 2021.

<sup>18</sup> Elsa Rizki Aprilia and Sulistyowati Sulistyowati, "IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (April 30, 2022): 224, <https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5346>.

kemudharatan.<sup>19</sup> Seperti halnya pada QRIS yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kemudharatan diantaranya penyebaran virus. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan pada harta baik bagi pedagang maupun bagi pembeli. QRIS juga merupakan media pembayaran dimana penjual dan pembeli tidak perlu kontak fisik, dan tidak perlu mengeluarkan uang tunai dalam pembayaran sehingga dengan begitu dapat melindungi penjual dan pembeli dari berbagai virus atau penyakit yang mungkin dialami oleh penjual atau pembeli. Penggunaan QRIS dapat menghindari terjadinya kemudharatan yakni melindungi jiwa.

Penggunaan QRIS di Pasar Pahing dari hasil uraian diatas sudahkan sesuai dengan *maqasid syariah* yang memiliki tujuan untuk memperoleh kemaslahatan bagi pedagang maupun pembeli dengan tujuan umum yang ingin diraih oleh syariat Islam menghindari adanya kemudharatan. Hal ini kemudian menjadi keinginan penulis untuk mengkaji *maqasid syariah* pada penggunaan QRIS di Pasar Pahing Kota Kediri, dengan judul “Implementasi QRIS (*Quick Response Indonesian Standart*) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Studi Pada Pasar Pahing Kota Kediri Perspektif *Maqasid Syariah*”.

---

<sup>19</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2020), 44

### **C. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana implementasi (QRIS) *Quick Response Code Indonesian Standart* sebagai alat pembayaran non tunai studi pada Pasar Pahing Kota Kediri?
2. Bagaimana implementasi (QRIS) *Quick Response Code Indonesian Standart* sebagai alat pembayaran non tunai studi pada Pasar Pahing ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi QRIS sebagai alat pembayaran non tunai studi pada Pasar Pahing Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan implementasi QRIS sebagai alat pembayaran non tunai studi pada Pasar Pahing perspektif *Maqasid Syariah*.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan tambahan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan

QRIS sebagai alat pembayaran non tunai, bagi pedagang, pembeli di pasar tradisional atau dunia bisnis.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi pedagang di Pasar Pahing

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai yang berbasis *server*.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat pada perkuliahan. Dan penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan serta untuk mendapatkan gelar (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN KEDIRI.

### c. Bagi masyarakat secara umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua masyarakat terkait penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai yang berbasis *server* penggunaan di pasar Pahing Kota Kediri.

## F. TELAAH PUSTAKA

Kajian kepustakaan dilakukan untuk mendukung hasil penelitian serta diperolehnya hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni:

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur*”, karya Muhammad Ramadhan, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2018.<sup>20</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan transaksi non tunai di Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur memberikan manfaat bagi pengguna maupun bagi pihak taman rekreasi selecta yakni lebih efisien, praktis, aman, akuntabel dan transparan mengenai proses transaksi yang terjadi, serta transaksi non tunai dapat mencegah terjadinya kecurangan atau penipuan. Namun terdapat kendala dalam penerapan penggunaan pembayaran non tunai yakni kurang berpengalaman terkait pelaksanaan transaksi non tunai, keterbatasan jaringan, sistem yang belum terintegrasi, kurangnya loyalitas dari masyarakat terkait penggunaan transaksi non tunai. Kesama membahas mengenai penggunaan pembayaran non tunai dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitiannya yakni pada Pasar Pahing Kota Kediri, sedangkan penelitian ini pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur.

2. Jurnal yang berjudul *Electronic money (e-money) dalam prespektif maqasid syariah*, karya Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, mahasiswa

---

<sup>20</sup>Muhammad Ramadhan, “Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Tman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur”, (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2018*).

fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2017.<sup>21</sup>

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian uang elektronik dengan *maqasid syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum uang elektronik sesuai dengan *maqasid syariah*. Namun kesesuaian tersebut dapat terpenuhi apabila dapat memenuhi prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Untuk uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *maqasid syariah* karena masih menimbulkan kemudharatan apabila terjadi pencurian atau kehilangan, uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*). Maka penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) seperti uang elektronik *Unregistered* sebaiknya dihindari karena tidak sesuai dengan *maqasid syariah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, membahas mengenai alat pembayaran non tunai berbasis digital, dan menggunakan analisis penelitian *maqasid syariah*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian uang elektronik dengan *maqasid syariah*, sedangkan penelitian yang digunakan oleh penulisan membahas mengenai

---

<sup>21</sup>Afif Muamar, Ari Salman Alparisi, "Electronic money (e-money) Dalam Prespektif *Maqasid Syariah*" *Jurnal Muamar, Islamic Economics Lariba*, 3, (2017).

implementasi *Quick Response Indonesian Standart* ditinjau dari prespektif *maqasid syariah*.

3. Jurnal yang berjudul *Preferensi Konsumen dalam Menggunakan (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital*, karya Oktaviana Banda Saputri, mahasiswa Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia Jakarta, 2020.<sup>22</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat atau *preferensi* masyarakat terhadap penggunaan QRIS. Pengujian hipotesis secara simultan semua faktor persepsi memiliki pengaruh terhadap *preferensi* konsumen untuk menggunakan QRIS. Berdasarkan hasil pengujian individual faktor persepsi kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap *preferensi* konsumen untuk menggunakan QRIS, sedangkan hasil dari persepsi kemudahan, kepercayaan, dan persepsi resiko menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *preferensi* konsumen dalam menggunakan QRIS (*Quick Response Indonesian Standart*). Hasil tersebut sesuai dengan hasil *odd ratio* bahwa kecenderungan konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital sebesar 99,59 kali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penggunaan teori QRIS. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian kualitatif

---

<sup>22</sup>Oktaviana Banda Saputri, "*Preferensi Konsumen dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital*", *Jurnal Kinerja*, 2 (2020).

sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan responden dari penelitian ini adalah konsumen dari berbagai kalangan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis respondenya adalah pedagang yang menyediakan kode *quick response* atau QRIS (*Quick Response Indonesian Standart*).

4. Skripsi yang berjudul Purwarupa Sistem Transaksi Non Tunai Di Pasar Tradisional Berbasis E-WALLET Dan QR-CODE, karya Mouhamad Hatta Hiroshi Sasmita, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia, 2019.<sup>23</sup>

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *prototype*. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemanfaatan teknologi sebagai solusi untuk bertransaksi, cara bertansaksi di pasar tradisional yang masih menggunakan cara konvensional. Pembangunan sistem teknologi modern dapat mempercepat serta mempermudah dalam bertransaksi. Pemindaian dan pembangkitan *quick response code* dapat dilakukan dengan cepat dan akurat yakni sekitar 2,531 milidetik. Penggunaan E-WALLET merupakan alternatif pembayaran yang mampu mengurangi proses transaksi yang lama, sehingga dalam bertransaksi tidak membutuhkan waktu lama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai penggunaan sistem pembayaran non tunai di pasar tradisional. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>23</sup>Mouhamad Hatta Hiroshi Sasmita, "Purwarupa Sistem Transaksi Non Tunai Di Pasar Tradisional Berbasis E-WALLET Dan QR-CODE", (*Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2019*).



terletak pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah *prototype*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif.